

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUYUNG
KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Puyung
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Desa Puyung
3.	Sekretaris	Harlinda Asdiani
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Hirdiyantara
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Azrin Hariyadi
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Sapriadi


KEPALA DESA PUYUNG
KEPALA DESA
PUYUNG
FARHAN HADI S.,SE

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di : Puyung

Pada Tanggal : 12 Maret 2023

KEPALA DESA PUYUNG



RIHANI HADI S., SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan umum Sekda Kab.Lombok Tengah
2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah
3. Camat Praya Barat
4. Ketua BPD di Bonder
5. Pihak Bersangkutan
6. Arsip

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 35 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11. Peraturan Desa Puyung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang RPJMDes Desa Puyung periode 2023 -2029 (Lembaran Desa Puyung Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



KEPUTUSAN KEPALA DESA PUYUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA PUYUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,